**KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TANPA MELALUI TENDER DIKAJI DALAM HUKUM POSITIF**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**WIYANDIKA KUSUMA PERMANA**

**218040021**

1. **Pendahuluan**

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya tanpa melalui tender dalam keadaan tertentu. Metode Penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini digunakan karena memiliki sejumlah keuntungan, diantaranya efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode pengadaan barang dan jasa tanpa tender tersebut dilaksanakan secara tidak tepat dan tidak selaras dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan yang paling parah, berujung pada kasus hukum.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara cepat, termasuk juga penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Penunjukan langsung dan pengadaan langsung ini tentunya tidak perlu diumumkan secara luas. Di sisi lain, prinsip-prinsip yang harus diutamakan oleh semua pelaku pengadaan, yaitu; efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Kemudian proses penunjukan langsung dan pengadaan langsung secara tersirat tidak sejalan dengan tujuan pembentukan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat hal tersebut terdapat pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya :

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

 c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sejalan dengan tujuan dari pembentukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses informasi, persengkokolan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan antar pelaku usaha. Tindakan lain yang dapat berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang ini,”

P[eraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah](https://christiangamas.net/konsolidasi-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-beserta-perubahannya/%22%20%5Ct%20%22_blank) mengatur tentang Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada ayat (5) Pasal 38 dengan kriteria sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden ;
2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
5. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yangmeliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupukyang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
6. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah;
8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
9. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa diterbitkan sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Diketahui, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini merupakan bagian dari 52 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang - Undang Cipta Kerja). Peraturan Presiden ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem yang dapat beradapatasi dengan kondisi saat ini. Terutama dalam merespon perkembangan teknologi informasi, regulasi, dan kemudahan komunikasi pada era digital. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kepala LKPP juga meyakini pengadaan barang dan jasa menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia yang di dalamnya menyediakan lapangan kerja yang luas, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuka usaha baru, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menduduki peringkat kedua setelah suap.[[1]](#footnote-1)

Demi terwujudnya ketentuan tentang anti monopoli ini dalam praktek, maka dibutuhkan suatu badan yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tentang anti monopoli ini. Untuk itu sejak Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan pada 5 Maret 1999 dan diundangkan bersamaan dengan itu dibentuklah suatu komisi pengawasan yang kewenangannya dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dibentuk dengan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki konflik kepentingan, walaupun dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga adalah lembaga *Quast Judicial* yang mempunyai kewenangan eksekutorial berkaitan dengan kasus-kasus dalam ruang lingkup persaingan usaha.[[2]](#footnote-2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga bertindak sebagai lembaga negara komplementar (*state auxiliary organ*) yang tidak terikat dari pengaruh pemerintah dan termasuk lembaga *quasi judicial* karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan yang menyerupai dengan badan pengadilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan.[[3]](#footnote-3) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertujuan untuk mengawasi implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berikut juga dengan aturan pelaksananya agar dapat berjalan efektif, efisien serta sesuai asas dan tujuannya yang diharapkan.

Persekongkolan untuk mengatur dan menentukan penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur Pasal 22. Pengaturan tentang penunjukan penyedia barang dan jasa tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN, dan perusahaan swasta. Sesuai dengan kewenangan KPPU, pengaturan Pasal 22 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/ BUMD) dan perusahaan swasta.[[4]](#footnote-4)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN atau APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, akuntabel, terbuka dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak atau penyedia, sehingga hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Karena pemerintah selaku pengguna barang dan jasa membutuhkan barang dan jasa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip- prinsip dan etika yang berlaku berdasarkan kepada metode dan proses pengadaan berdasarkan aturan yang berlaku. Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah adalah tugas pokok dari eksistensi atau keberadaan instansi pemerintah bukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan *profit oriented,* tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip- prinsip dan etika yang berlaku berdasarkan kepada metode dan proses pengadaan berdasarkan aturan yang berlaku.

Pada prakteknya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdasarkan prinsip – prinsip dan aturan yang berlaku bukanlah tanpa kendala. Tidak jarang metode penunjukan langsung tersebut dilaksanakan secara tidak tepat dan tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan yang paling parah, berujung pada kasus hukum. Contohnya pemerintah menunjuk langsung mitra tetap atau perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintahan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, padahal di sisi lain terdapat juga penyedia jasa lain yang dianggap mampu untuk mengerjakan pekerjaan, keadaan tidak mendesak dan terdapat ketersediaan barang cukup banyak sehingga hal tersebut mengundang temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), bahkan penegak hukum lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, atau Kepolisian. Tingginya kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan sistem pengadaan yang tertutup, tidak akuntabel dan kurangnya pengawasan. Secara nasional berdasarkan data KPK, pengadaan barang dan jasa adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Berdasarkan Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga menunjukkan hal sama yakni sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang ditangani oleh penegak hukum, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 5,3 triliun.[[5]](#footnote-5)

Kerugian negara ini disebabkan oleh pengadaan tanpa proses tender pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang biasanya dilaksanakan dengan metode penunjukkan langsung. Korupsi pengadaan barang, 94% karena praktek penunjukan langsung atau Rp. 647 milliar selanjutnya karena kasus mark up atas harga pengadaan sarana sebesar 6% atau Rp. 41,3 milliar.[[6]](#footnote-6) Contoh kasus yang paling nyata adalah pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat yang awal mula kasusnya yakni persekongkolan antara Bupati Bandung Barat, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan penunjukan langsung CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung dalam proses pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Kasus yang kedua terdapat dugaan terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh UI (Universitas Indonesia) dengan PT. NNL (PT Nurtirta Nusa Lestari) pada Proyek Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini. Sebab hanya berdasarkan hubungan baik yang telah berjalan antara keduanya selama 15 tahun, proyek tersebut dapat dengan mudahnya dijalankan tanpa melalui proses tender. Tindakan UI menunjuk langsung PT. NNL telah mengakibatkan pelaku usaha tertentu yang mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan PT. NNL tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pasar jasa yang sama. Selanjutnya tindakan UI untuk menunjuk langsung PT. NNL merupakan tindakan yang dikategorikan menghambat persaingan usaha.[[7]](#footnote-7)

Adapun berdasarkan pendahuluan di atas maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender dikaji dari hukum positif ?
2. Bagaimana akibat hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa melalui proses tender ?
3. Bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum persaingan usaha dalam praktek persekongkolan pada pengadaan barang/jasa pemerintah ?
4. **Metode Penelitian**
5. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang dimaksudkan untuk memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dan permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Dalam hal ini penulis akan menganalisis Kepastian Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Melalui Tender Dikaji Dalam Hukum Positif.

1. **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder[[8]](#footnote-8). Dalam Pendekatan Normatif ini, penelitian mengindentifikasi terhadap norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kaitannya terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tanpa melalui tender yaitu dengan metode penunjukan langsung yang selanjutnya dianalisis terhadap kepastian hukumnya, akibat hukumnya, serta proses penyelesaiannya.

1. **Pembahasan**
2. **Kepastian Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Proses Tender Dikaji Dari Hukum Positif**

Pemerintah mendapatkan dana dari Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal Pembangunan. Pemerintah membangun proyek dalam rangka Pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Belaja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah atau pinjaman/hibah luar negeri. Kosenkuensinya, timbulah kewajiban bagi pemerintah yang menggunakan dana dari Masyarakat untuk secara efektif, efisien dan transparan dalam penggunaan dana tersebut.

Dalam proses membangun tersebut, pemerintah memerlukan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa yang dananya diambil dari APBN/APBD/Pinjaman Luar Negeri. Namun pengadaan tersebut tidak begitu saja dilakukan oleh pemerintah, terdapat ketentuan – ketentuan yang harus diikuti dalam proses pengadaan tersebut. Ketetuan dan aturan yang dibentuk bertujuan agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Ketentuan pengadaan barang dan jasa tersebut saat ini telah di perbarui dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. dapat dirangkum sejumlah hal penting yang melatarbelakangi dikeluarkannya perpres dimaksud, di antaranya:[[9]](#footnote-9)

1. Sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dan kemudahan berusaha;
2. Kondisi eksisting rata-rata pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih jauh di bawah target; dan
3. Profil Kelembagaan UKPBJ menuju pada tingkat kematangan/maturitas level 3 yang masih jauh dari target, bahkan ada UKPBJ yang masih bersifat *ad-hoc*.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dapat yang disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan kegiatan PBJ yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau K/L/PD dengan sumber dana yang berasal dari APBN/APBD serta dilakukan melalui beberapa proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam rangka akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka proses pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diatur dalam suatu peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Disamping itu, anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini pengaturannya selain bersumber dari konstitusi dan pengaturan tentang pelayanan publik, juga terkait atau didasarkan pada pengaturan tentang keuangan negara. Dengan kata lain dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan didasarkan pada prinsip - prinsip *Good Governance* baik pada aspek penyelenggaraan pengadaannya maupun dalam penggunaan keuangan negara. Namun demikian dalam prakteknya, pengadaan barang dan jasa pemerintah ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat. Apabila proses pengadaan barang dan jasa pemerintah penuh dengan penyimpangan, bisa dipastikan produknya juga bermasalah sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan *good governance* dalam pemenuhan semua aspek khususnya dari pelayanan publik, mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap dinamika tuntutan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi syarat mutlak terwujudnya *Good Governance* karena dengan keempat hal tersebut semua aktivitas publik dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak-hak publik dapat dipenuhi. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa (*procurement*), pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik melalui kebijakan/ peraturan dengan mengacu pada prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan *good governance*.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.[[10]](#footnote-10)

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah didasarkan pada teori tujuan negara sejahtera (*welfare state*). Suatu pandangan dimana kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke IV. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dalam menjalankan aktivitas negara memerlukan infrastruktur penunjang dalam bentuk barang dan/atau jasa oleh karena itu Pemerintah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengundang satu penyedia barang/jasa untuk memasukkan proposal penawaran, tanpa pengumuman informasi pengadaan dan juga tanpa adanya seleksi penyedia barang/jasa. Tidak ada persaingan dan tidak ada penentuan atau penunjukan pemenang. Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung berpotensi melanggar Prinsip - prinsip persaingan usaha yang sehat dan melanggar Pasal 19 huruf a dan huruf d (perilaku menghambat dan praktek diskriminasi), dan Pasal 22 (larangan persekongkolan tender) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sifat penunjukan langsung adalah pengadaan yang tidak diumumkan secara luas, namun dalam persaingan usaha disebutkan sebagai indikator adanya persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, *supplier* yang ditunjuk juga dipilih pada umumnya sesuai keinginan/saran dari *end-user* yang mana merupakan bentuk pengaruh dari pihak lain yang juga disebutkan sebagai indikator persekongkolan dalam peraturan tersebut.

 Penunjukan langsung berdasarkan Pasal 1 angka 39 [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032527f97322/node/329/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021)didefinisikan sebagai berikut :

“Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu”

Dalam keadaan tertentu patut digarisbawahi karena memiliki dua makna yaitu:

1. Pemilihan Penyedia Barang atau Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya :
2. Penyelenggaraan aktivitas yang mendadak untuk mengetahui komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
3. Barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
5. Pemilihan penyedia untuk menindaklanjuti pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
6. Barang atau pekerjaan konstruksi atau asa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.
7. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi :
8. Penyedia jasa konsultasi hanya dapat dilakukan oleh satu pelaku bisnis.
9. Penyedia jasa konsultasi hanya dapat diberlakukan pada satu pemegang hak cipta atau yang telah berizin.
10. Repeat order bagi penyedia jasa konsultasi yang sama.
11. Jasa konsultasi diatur oleh undang-undang yang berlaku dan sifatnya rahasia.

Dalam mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum atas penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diberlakukan. Untuk menciptakan suatu ketertiban umum dalam kehidupan bersama perlu diciptakan suatu suasana yang tertib. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pihak-pihak tersebut seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka :

1. Dikenakan sanksi administrasi;
2. dituntut ganti rugi/ digugat secara perdata; dan
3. dilaporkan untuk diproses secara pidana.

Cakupan wilayah hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara langsung mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa terdapat tiga bidang hukum yang mengaturnya, yaitu :

1. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan dengan penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa;
2. Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak; dan
3. Hukum Pidana, mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan samapai dengan selesainya kontrak pengadaan.

Pengadaan memerlukan anggaran yang besar baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. dalam pelaksanaan pengadaan tersebut pihak pemerintah merupakan pihak yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa. Secara umum pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lelang. Lelang sebagai sebuah proses yang harus dilakukan untuk pengadan barang dan jasa dalam keadaan yang normal, untuk keadaan-keadaan tertentu maka mekanisme lelang tidak diterapkan, melainkan dengan metode penunjukan langsung.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa kelebihan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender adalah :[[11]](#footnote-11)

1. Lebih cepat dan efisien karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk memilih vendor atau penyedia jasa.
2. Tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan tender, sehingga lebih hemat biaya.
3. Dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak pemerintah atau masyarakat dengan cepat.

Namun, pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender juga memiliki beberapa kekurangan, seperti :

1. Tidak transparan karena tidak melalui proses tender yang terbuka untuk publik.
2. Kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme dalam proses pemilihan vendor atau penyedia jasa.
3. Tidak ada persaingan yang sehat antara vendor atau penyedia jasa, sehingga harga barang atau jasa yang dibeli dapat menjadi lebih mahal dari harga pasar.

Pada hakikatnya tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah merupakan tahap krusial yang paling menentukan apakah suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan permasalahan hukum atau tidak, pada proses perencanaan sudah harus diidentifikasi kelayakan suatu proyek yang akan dilaksanakan apakah sudah sesuai kebutuhan dan dapat mendukung rencana program kerja dari unit yang bersangkutan atau tidak, spesifikasi teknis barang, jumlah dan aggaran yang dibutuhkan harus sudah terukur dan berkorelasi dengan tupoksi organisasi.[[12]](#footnote-12)

Salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering menjadi temuan pemeriksaan adalah persekongkolan tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha khususnya mengenai Persekongkolan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[[13]](#footnote-13)

Praktek persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan sama kepada pelaku agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas bersaing. Pelaksanaan proses tender tersebut diharapkan akan di dapatkan harga termurah dengan kualitas yang terbaik.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan hak pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Keadaan ini dapat mendorong terciptanya kesempatan sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar serta untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia, sehingga perlu diketahui bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap pelaku usaha yang merasa dirugikan.

Adapun tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan objek yang dilindungi antara lain, untuk tujuan berikut :

1. Melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan;
2. Melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana konsumen dihindarkan dari mengeluarkan biaya (tinggi) tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima;
3. Melindungi negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional;
4. Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar wajar, didasarkan pada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan (*suply and demand*) agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode penunjukan langsung diperlukan pengawasan dari pihak internal dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam bentuk pelaporan setiap kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerugian negara yang bisa saja terjadi dengan adanya persekongkolan penunjukan langsung, bukan hanya dengan persekongkolan tender. Dengan kata lain pemerintah pun harus tunduk pada prinsip - prinsip persaingan usaha yang sehat untuk menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan sehat.[[14]](#footnote-14)

1. **Akibat Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tanpa Melalui Proses Tender**

Tujuan diadakannya Pengadaan Barang/ Jasa adalah untuk memperoleh kebutuhan barang/ jasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, yang di biayai oleh keuangan negara, untuk itu dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang dapat mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah agar tepat sasaran dan terpenuhinya prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu efisiensi, efektif, transparansi terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus patuh terhadap aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan di dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang vital, sebab perencanaan yang baik menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa telah diberlakukan serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang beberapa kali telah dilakukan perubahan yaitu [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032527f97322/node/329/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021).

Perubahan yang dinamis dalam pengaturan barang dan jasa diperlukan agar mampu memenuhi perkembangan pasar, sehingga prinsip kepastian hukum diperoleh oleh para pohak yang terlibat dalan proses pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari presfektif hukum di Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri ;
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi ;
3. Sitem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja public sekaligus mengkondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance* ;
4. Bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagi aspek dalam Pembangunan bangsa.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Instruksi Presiden ini bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dengan mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dalam situasi-situasi tertentu, seperti keadaan darurat atau bencana alam. Instruksi Presiden ini juga mengatur tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif dan efisien.[[15]](#footnote-15)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat memberikan dampak positif, antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Mempercepat penanganan keadaan darurat

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat digunakan untuk mempercepat penanganan keadaan darurat, seperti bencana alam, sehingga dapat mempercepat penanganan korban dan pemulihan kawasan yang terdampak.

1. Meningkatkan partisipasi penyedia barang dan jasa lokal

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat memberikan kesempatan kepada penyedia barang dan jasa lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi lokal.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender juga dapat memberikan dampak negatif, antara lain:

1. Potensi terjadinya korupsi

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi karena kurangnya transparansi dan persaingan antara penyedia barang dan jasa.

1. Tidak optimalnya kualitas barang dan jasa yang diperoleh

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat menyebabkan kualitas barang dan jasa yang diperoleh tidak optimal karena tidak adanya persaingan dan seleksi terhadap penyedia barang dan jasa.

1. Berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik

Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa tender dapat berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kewenangan ruang lingkup Hukum Perdata. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, terdapat kontrak pengadaan sebagai dasar perikatan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen. Karena sumber dana yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa berasal dari dana APBN/APBD, proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga termasuk pada ruang lingkup Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki banyak potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Mulai penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sampai tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tanggung jawab sebagai pegawai negeri dan sebagai personal. Bentuk pertanggungjawabannya dapat diberikan sanksi berupa tuntutan ganti rugi, sanksi administratif, dan sanksi pidana.

Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 24. Persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persekongkolan (*conspiracy and collusion*) antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu.

Sesuai Pasal 47 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berupa :

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 47 ayat (2) butir c); dan/atau;
2. penetapan pembayaran ganti rugi ( pasal 47 ayat (2) butir f); dan/ atau;
3. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) (pasal 47 ayat (2) butir g).

Terhadap pelanggaran pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa :

1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan (pasal 48 ayat (2)).
2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 3 (tiga) bulan (pasal 48 ayat (3)), dalam hal pelaku usaha dan/atau menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan atau menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan (2).

Terhadap pidana pokok tersebut, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelanggaran pasal 22 sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa :

1. Pencabutan izin usaha, atau
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Terhadap persekongkolan dalam tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), maka untuk menegakkan hukum persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

1. **Peranan** **Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Pengadan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku, Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah :

1. Mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik,
2. Menekan kebocoran anggaran (*clean governance*).

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi negara penegak hukum persaingan dan pemberi saran pertimbangan sementara peran pengatur (regulator) berada di tangan pemerintah. Status yang diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli. Status hukumnya adalah sebagai independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini wajar karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha melaksanakan sebagaian dari tugas-tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bebas dari campur tangan Pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[[16]](#footnote-16)

Tugas dan wewenag KPPU, telah dijabarka dengan sangat jelas dan seksama dalam peratura perundang-undangan, maka pembahasan selanjutnya mengenai sifat dan bentuk putusan KPPU, pengambilan putusan yang dilakukan KPPU diatur di dalam pasal 43 ayat 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak yang mengatakan :

1. Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
2. Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
4. Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering menjadi temuan pemeriksaan adalah persekongkolan dalam penentuan jenis/metode pengadaan barang dan jasa, proses pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga penentuan pemenang.[[17]](#footnote-17) Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat peranan yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha khususnya mengenai Persekongkolan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam konteks persaingan usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang menulusuri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan, berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang pengadaan barang dan jasa, dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha berusaha mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat terkhusus persekongkolan yang sering terjadi dalam tender-tender pemerintah. Untuk menghindari persekongkolan vertikal terus berlangsung, pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga memberikan masukan pada pemerintah agar berhati-hati dalam pelaksaan tender, juga dalam persyaratan tender.

Persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang di dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN, dan perusahaan swasta. Sesuai dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pengaturan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN/ BUMD) dan perusahaanswasta.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Impelementasi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaanya diharapkan dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang telah diubah Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif.

Secara garis besar, penegakan hukum persaingan usaha khususnya persekongkolan tender berdasarkan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih mengedepankan pemberian sanksi bagi pihak lain misalnya melibatkan penyelenggaraan tender (Panitia Tender) apabila persekongkolan tersebut dilakukan dengan jenis vertikal atau gabungan antara vertikal dan horizontal.

Pengadaan barang dan jasa yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :

1. Pengadaan barang dan jasa yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Pengadaan barang dan jasa bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
3. Pengadaan barang dan jasa dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merk yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Salah satu upaya pemerintah menginginkan persaingan usaha yang sehat pada pengadaan barang jasa adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan Peraturan Presiden ini bertujuan agar pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak terkait hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Apabila pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan adanya konspirasi, maka tujuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini tidak tercapai dan otomatis akan menghambat penyelenggaraan negara yang bersih.

Praktek persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakan pengadaan tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan sama kepada pelaku agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas bersaing. Pelaksanaan proses tersebut diharapkan akan di dapatkan harga termurah dengan kualitas yang terbaik.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang terungkap, sebagaimana telah dituangkan dalam bab – bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah praktek persekongkolan selalu berkembang meski pemerintah senantiasa memperbaiki regulasi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaksana dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kepada penegak hukum. Salah satu pencegahannya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun pada prakteknya masih terdapatnya celah bagi pelaksana atau pelaku pengadaan untuk melakukan tindakan yang menyimpang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat bahkan cenderung melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyimpangan tersebut terjadi karena masih kurangnya kontrol atau pengawasan dari internal maupun eksternal instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, sehingga perilaku menyimpang dan melanggar hukum sulit untuk diantisipasi.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender dapat memberikan dampak positif dan negatif, yakni proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dibebaskan atau dikecualikan dari tahapan – tahapan yang biasanya dilakukan dan terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan proses lelang atau tender. Selain menjadi cepat, efektif dan efisien pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender memiliki dampak negatifnya jika pada proses pelaksanaannya terdapat penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan oleh para pelaksana atau pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah yang salah satunya akan menimbulkan kurang atau hilangnya persaingan usaha yang sehat.
3. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menegakkan hukum Persaingan Usaha khususnya mengenai persengkongkolan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sebagai pengawas yang menelusuri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan, berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dibidang pengadaan barang dan jasa, dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha berusaha mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip - prinsip persaingan usaha yang sehat khusus persekongkolan yang sering terjadi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah.
4. **SARAN**

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan metode tanpa proses tender atau penunjukan langsung diperlukan pengawas dari pihak eksternal maupun internal instasi yang akan melaksanakan pengadaan tersebut, serta disusunnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menggunakan metode tanpa proses tender agar dapat menjadi acuan atau *guide* bagi para pelaku pengadaan. Selanjutnya harus diterapkannya seleksi secara ketat dan terukur pada tahap perencanaan metode yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa terutama terhadap pengadaan yang akan menggunakan metode penunjukan langsung agar mempersempit celah bagi pihak – pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk melakukan kecurangan ataupun tindakan yang melanggar hukum.
2. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender dapat memberikan dampak positif dan negatif. Untuk mengurangi resiko terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa yang diperoleh, pemerintah perlu membentuk pengawasan khusus ataupun asistensi bagi instansi pemerintah yang akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa proses tender mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga serah terima hasil pekerjaan.
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga negara harus bersatu dan menjalin koordinasi yang baik dengan lembaga negara lainnya untuk lebih berkembangnya dunia usaha yang lebih sehat di indonesia. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus tetap menjalankan fungsi utamanya dalam penanganan kasus persaingan usaha. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani menyampaikan segala informasi atau pengaduan mengenai proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dikarenakan sebagian besar persaingan usaha bersumber dari kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peranan penting yaitu sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku – Buku**

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2019

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* , Ghaila Indonesia, Bogor 2014

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press2012

Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung 2012

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media 2014

Hermasnyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Pranada Group,Jakarta 2008

Keintjem, E. B., *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Lex Administratum* 2016

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta 2018

Maria Farida Indriati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisus, Jakarta 1998

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti 2012

Siahaya, Willem, *Manajemen Pengadaan Procurement Management*, Alfabeta Bandung 2012

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta 2006

Simbolon,alum, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty Yogyakarta 2012

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001

Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta, PT. Sinar Grafika 2011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2010

Witanto. *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah*, CV Mandar Maju, Bandung 2012

W Riawan Tjandra,“Hukum Pengadaan Barang dan Jasa”, Kencana, Jakarta 2022

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Sinar Grafika , Jakarta 2011

1. **Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. **Sumber Lain**

Abu Samman Lubis, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?*,* *Balai Diklat Keuangan Malang* 2014

Anisah, S., & Raharjo, T, Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2018

Dani Pinasang, Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. XX, No. 3*, April-Juni 2012

Dewi Oktovia Ustien, Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *Volume 2 Nomor 2*, 2019

Gisca Nurannisa, *Penunjukan langsung sebagai dasar pembenar persaingan usaha tidak sehat*, Tulisan Ilmiah 2017

Hamkah, Hadi, Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*,Jurnal Simetrik* 2018

Ningsih, A. S, Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*.* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2019

Toha, Kurnia, Urgensi Amandemen UU Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019

Wawancara Dengan A.A. Gede Danendra sebagai Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah III KPPU, Bandung, 18 Maret 2024

Yulina Juwita, Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang , *Tesis Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia*,2012

<http://www.romadan.kemenkeu.go.id/>, *Publikasi Layanan Procurement Kemenkeu*,Edisi *XVIII 2017*

<https://www.sekolahpengadaan.id/>

<https://www.bpkp.go.id/>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/>

[https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi](https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi%20diunduh%2029%20Oktober%202022)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2022/Uang-Negara-Rp-689-M-Raib-Akibat-Korupsi-Pengadaan-Barang-Jasa.html>

https://nasional.tempo.co/read/1537581/uu-nomor-122021-berantas-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah

1. <https://nasional.tempo.co/read/1537581/uu-nomor-122021-berantas-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diunduh 20 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hermasnyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Pranada Group,Jakarta, 2008, hlm 11-12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Simbolon,alum, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty Jogyjakarta, 2012, hlm 377 [↑](#footnote-ref-3)
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, 2009. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi> diunduh 29 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2022/Uang-Negara-Rp-689-M-Raib-Akibat-Korupsi-Pengadaan-Barang-Jasa.html> diunduh tanggal 29 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. https://adoc.pub/octaviana-pramustika-puteri-teddy-anggoro-1-program-ilmu-huk.html [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm 13-14. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.bpkp.go.id/> diakses tanggal 13 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-9)
10. Adrian Sutedi, *Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 3. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.sekolahpengadaan.id/>, diakses 11 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.romadan.kemenkeu.go.id/>, *Publikasi Layanan Procurement Kemenkeu*,Edisi *XVIII 2017*, diakses tanggal 12 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dewi Oktovia Ustien, Kewenangan KPPU Terhadap Persekongkolan Tender, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 2, 2019. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil Wawancara Dengan A.A. Gde Danendra sebagai Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah III KPPU di Bandung, 18 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.sekolahpengadaan.id/>, diakses 13 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yulina Juwita, *Larangan Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Jepang* , Tesis Fakultas Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012, hlm 45. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil Wawancara Dengan A.A. Gde Danendra sebagai Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah III KPPU di Bandung, 18 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-17)